

## KENDALA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

21

Luthvi Febryka Nola\*

### Abstrak

*Kasus kematian akibat kecelakaan kerja cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun sebagian besar kasus berakhir dengan pembayaran kompensasi. Kalaupun sampai ke pengadilan, sanksi yang diberikan sangat minim. Kecelakaan kerja terkait erat dengan aturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tulisan ini bertujuan menganalisis kendala proses penegakan hukum K3 dan upaya untuk mengatasinya. Dari pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum K3 terkendala oleh faktor ketidakjelasan, dan ketidaktegasan hukum; kurangnya koordinasi, profesionalitas dan kredibilitas penegak hukum; minimnya kualitas sumber daya dan anggaran; ketidakpahaman dan ketidakpedulian masyarakat; serta perbedaan budaya. Kendala tersebut dapat diatasi dengan cara perbaikan aturan, peningkatan kinerja penegak hukum, pemanfaatan sarana digital, pengawasan berjenjang, peningkatan keahlian, dan mempersempit gap budaya. Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah ketenagakerjaan bersama dengan pemerintah perlu melakukan perbaikan melalui fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang dimiliki.*

### Pendahuluan

Pada 24 Desember 2023 terjadi ledakan tungku *smelter* di pabrik milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) di Morowali, Sulawesi Tengah. Ledakan menyebabkan 59 pekerja menjadi korban, 21 di antaranya meninggal dunia (tempo.co, 2024). Kejadian ini menambah panjang angka kematian

akibat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), tahun 2021 telah terjadi 234.370 kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan kematian sebanyak 6.552 orang. Jumlah ini meningkat 5,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Kemnaker, 2022, hlm. viii).



\* Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: luthvi.nola@dpr.go.id.

Ironisnya sebagian besar kasus kecelakaan kerja berakhir dengan pembayaran kompensasi (bbc.com, 2023). Apabila sampai ke pengadilan pun, sanksi yang diberikan sangat rendah, tidak sebanding dengan kerugian yang terjadi, seperti pada kasus ledakan di galangan kapal PT Marcopolo Shipyard di Tanjungcang. Dua pekerja subkontraktor meninggal akibat ledakan saat sedang melakukan *tank cleaning*. Manajemen subkontraktor yang menyalurkan pekerja ke PT Marcopolo dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Hubungan Industrial dan hanya dikenakan denda Rp100 ribu (batamnews.co.id, 2022).

Menurut Sugeng Priyanto, mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, ancaman pidana yang rendah menjadi faktor yang memicu terjadinya kecelakaan kerja, karena perusahaan meremehkan hukum K3 (jawapos, 2018). Terus meningkatnya angka kematian akibat kecelakaan kerja dan minimnya sanksi yang diberikan dalam proses penegakan hukum K3 menarik untuk dianalisis. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kendala proses penegakan hukum K3 dan upaya untuk mengatasinya.

### **Kendala Penegakan Hukum K3**

Penegakan hukum merupakan upaya penerapan hukum oleh pihak berwenang dalam masyarakat, untuk memastikan bahwa hukum tersebut dilaksanakan dan ditaati oleh setiap warga negara (Sari, A. M., 2023). Tujuan dari penegakan hukum tersebut supaya keamanan, ketertiban, dan stabilitas masyarakat tetap terjaga, selain untuk membuat setiap individu memiliki hak yang sama dan

merasa aman. Peningkatan kasus kecelakaan kerja dan minimnya pertanggungjawaban menunjukkan tujuan dari penegakan hukum K3 belum berjalan baik. Menurut Soerjono Soekanto (2013, hlm.8), penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu undang-undang, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Penegakan hukum K3 juga terkendala lima faktor ini. *Pertama*, terkait dengan undang-undang (UU). Kecelakaan kerja diatur dalam sejumlah UU, antara lain UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU K3). UU K3 memiliki sejumlah kelemahan, yaitu sanksi yang terlalu ringan sehingga akan sulit menimbulkan efek jera. Kelemahan lainnya adalah adanya ketidakjelasan rumusan dalam Pasal 15 ayat (1) UU K3 yang tidak merinci pasal-pasal mana saja yang dimaksud untuk dapat dikenakan sanksi kurungan dan denda.

Penegakan hukum kasus kecelakaan kerja juga dipengaruhi oleh sikap penegak hukumnya. Soerjono Soekanto (2004, hlm 4 & 19) menjelaskan bahwa ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, baik yang membentuk maupun menerapkan hukum. Oleh karena itu terkait K3 penegak hukum termasuk Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagakerjaan, Kepolisian, hakim, pengawas ketenagakerjaan, auditor K3, inspektur migas. Masing-masing diatur oleh peraturan yang berbeda sehingga dapat menimbulkan ego sektoral, seperti yang terjadi di Riau, inspektur migas dan pengawas

ketenagakerjaan berbeda pendapat terkait kewenangan pengawasan K3 (riauin.com, 2023). Penegak hukum ketenagakerjaan juga kerap mengalami dilema apabila akan menindak tegas perusahaan karena menyangkut nasib pekerja. Berdasarkan data dari Ombudsman (2021), hal ini terjadi pada pengawas ketenagakerjaan di Bangka dan Belitung.

Faktor sarana dan fasilitas penegakan hukum K3 yang masih terbatas juga menjadi kendala. Minimnya anggaran pengawasan juga dikeluhkan oleh tenaga pengawas dan mediator ketenagakerjaan karena cakupan daerah yang harus diawasi sangatlah luas. Belum lagi kualitas pengawas yang kalah bersaing dengan kualitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan. Pengawas juga kerap tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menyulitkan proses pengawasan. Faktor keempat yang menjadi kendala penegakan hukum datang dari masyarakat, berupa ketidakpahaman tentang pentingnya K3 (Sari, A. M., 2023). Kecelakaan kerja kerap terjadi karena pekerja tidak memakai alat pelindung diri. Selain itu juga ada perusahaan yang kurang peduli dengan K3 sehingga berujung pada terjadinya kecelakaan kerja seperti yang menimpa pekerja PT Marcopolo Shipyard.

Kebudayaan merupakan faktor terakhir yang menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Salah satu faktor yang mempengaruhi budaya adalah komunikasi (Putry, 2017). Komunikasi yang baik akan menjembatani perbedaan budaya

yang ada. Budaya yang berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain dapat memengaruhi bagaimana suatu aturan dapat dipahami dan diterapkan. Tidak adanya aturan yang mewajibkan tenaga kerja asing (TKA) dapat berbahasa Indonesia menyulitkan komunikasi antarpekerja di lapangan karena penerjemah tidak selalu ada. Ada kalanya TKA harus berinteraksi langsung dengan pekerja lokal. Menurut keterangan dari pekerja PT ITSS, kadang mereka harus menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dengan TKA. Berkaitan dengan K3 hal ini tentu berbahaya, terlebih lagi jika menyangkut komunikasi terkait keselamatan (Tempo, 2024, hlm.86).

### **Upaya Mengatasi Kendala Penegakan Hukum K3**

Berdasarkan uraian terkait lima faktor yang menjadi kendala penegakan hukum, upaya perbaikan proses penegakan hukum harus dimulai dengan memperbaiki kendala tersebut. Berkaitan dengan ketidakjelasan dan minimnya sanksi tentunya harus diperbaiki. UU K3 perlu memperjelas pasal yang dijadikan rujukan pengenaan sanksi. Sanksi terhadap pelanggaran K3 juga perlu diperberat. Koordinasi antara penegak hukum juga perlu ditingkatkan melalui pembentukan tim atau satuan tugas (satgas) yang beranggotakan semua pihak yang terlibat dengan koordinator dan kewenangan yang jelas. Pembentukan satgas ini juga butuh legalitas yang kuat, seperti pembentukan gugus tugas perdagangan manusia yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Untuk meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas dari aparat, perlu diberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan pelanggaran,

sebaliknya bagi yang berprestasi perlu diberikan penghargaan.

Minimnya anggaran dapat diatasi dengan melakukan digitalisasi sistem pengawasan. Selain itu perlu diatur sistem pengawasan berjenjang, mulai dari kelompok terkecil. Sedangkan terkait kualitas tenaga pengawas dan auditor maka proses *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling* perlu rutin dilakukan, terlebih bila terdapat pemanfaatan teknologi baru. Peningkatan kemampuan tidak hanya untuk pengawas ketenagakerjaan akan tetapi juga ahli K3 yang ada di perusahaan.

Untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran hukum masyarakat dalam mematuhi aturan K3, dapat dilakukan melalui pendidikan. K3 perlu diajarkan sejak jenjang pendidikan dasar. Jepang merupakan salah satu negara yang telah mengajarkan K3 sejak dini melalui *kaizen*. Sedangkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan merupakan dampak dari tidak tegasnya aparat penegak hukum. Kendala ini akan teratasi bila penegak hukum dapat meningkatkan profesionalitas dan kredibilitasnya. Sedangkan terkait ketakutan akan ancaman, perlu diatur perlindungan bagi pelapor dalam UU K3. Berkaitan dengan faktor budaya, adanya aturan kewajiban TKA untuk dapat berbahasa Indonesia perlu diatur kembali. Selain itu, teknologi baru juga perlu dilengkapi *manual book* dalam bahasa Indonesia.

Upaya memperbaiki peraturan perundang-undangan dapat dilakukan bersama oleh pemerintah dan DPR RI melalui pembahasan perubahan UU K3. Perubahan UU K3 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024, hanya saja hingga

saat ini belum dibahas. Adapun materi yang perlu dicantumkan dalam UU K3 adalah terkait sanksi, pasal rujukan, pembentukan satgas, *reward and punishment*, sistem pengawasan berjenjang, *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling*, kurikulum pendidikan, *manual book* yang berbahasa Indonesia, dan kewajiban mampu berbahasa Indonesia bagi TKA.

## Penutup

Berulangnya kasus kecelakaan kerja dan memakan korban cukup besar menunjukkan tujuan penegakan hukum K3 belum tercapai. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa penegakan hukum terkendala faktor ketidakjelasan dan ketidaktegasan hukum. Selain itu, kurangnya koordinasi, profesionalitas, dan kredibilitas aparat penegak hukum juga menjadi kendala. Aparat penegak hukum juga mengeluhkan minimnya kualitas SDM dan anggaran menyulitkan pengawasan. Dari sisi masyarakat juga terdapat kendala berupa ketidakpahaman dan ketidakpedulian tentang pentingnya K3. Kendala terakhir adalah perbedaan budaya yang tidak dapat dijumpai dengan bahasa sehingga menyulitkan penerapan aturan K3.

Kendala tersebut perlu diatasi dengan cara perubahan aturan, peningkatan kinerja penegak hukum, pemanfaatan sarana digital dan pengawasan bertingkat, peningkatan pendidikan masyarakat dan mengatasi gap budaya lokal dan asing. DPR RI, khususnya Komisi IX perlu merespons kondisi penegakan K3 saat ini dengan segera memulai pembahasan perubahan UU K3.

## Referensi

- Batamnews.co.id. (2022, November 24). Mustofa Tergelitik Penanganan Kasus Laka Kerja di Marcopolo Shipyard, Hanya Denda Rp 100 Ribu. <https://www.batamnews.co.id/berita-94511-mustofa-tergelitik-penanganan-kasus-laka-kerja-di-marcopolo-shipyard-hanya-denda-rp-100-ribu.html>.
- Bbc.com. (2023, Januari 5). Belasan orang tewas akibat ledakan di smelter nikel Morowali, ratusan pekerja unjuk rasa menuntut keselamatan kerja - 'Tidak ada produksi seharga nyawa'. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2qyx7vpy3do>.
- Jawapos.com. (2018, Maret 22). Sanksi Ringan Jadi Pemicu Kecelakaan Kerja, <https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/0193916/sanksi-ringan-jadi-pemicu-kecelakaan-kerja>.
- Kemnaker. (2022). Profil Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional Indonesia Tahun 2022. [https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177\\_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf](https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/1675652225177_Profil%2520K3%2520Nasional%25202022.pdf).
- Ombudsman.go.id. (2021, Juni 29). Ombudsman dan Paradoks Pengawasan Ketenagakerjaan. <https://ombudsman.go.id/pengumuman/r/artikel--ombudsman-dan-paradoks-pengawasan-ketenagakerjaan>.
- Putry Wulandary. (2017, April 2017). Hubungan Antara Komunikasi dan Kebudayaan, <https://www.kompasiana.com/putri312/5711ec27b292731805c879db/hubungan-antara-komunikasi-dan-kebudayaan>.
- Riauin.com (2023, Februari 2023). Fakta Terkuak, Inspektur Migas Tak Paham dan Bingung Soal Regulasi K3. <https://www.riauin.com/news/cetak/34036>.
- Sari, A. M. (2023, November 2). Penegakan Hukum: Pengertian, Faktor dan Tahapnya. FH UMSU. <https://fahum.umsu.ac.id/penegakan-hukum-pengertian-faktor-dan-tahapnya/>.
- Soerjono Soekanto. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.
- Tempo.co. (2024, Januari 7). Kemenko Marves dan Kemnaker Berbeda Pandangan soal Kecelakaan Smelter Nikel di Morowali. [https://newsletter.tempo.co/read/1818150/kemenko-marves-dan-kemnaker-berbeda-pandangan-soal-kecelakaan-smelter-nikel-di-morowali?tracking\\_page\\_direct](https://newsletter.tempo.co/read/1818150/kemenko-marves-dan-kemnaker-berbeda-pandangan-soal-kecelakaan-smelter-nikel-di-morowali?tracking_page_direct).
- Tempo, (2024, Januari). Tumbal Investasi Nikel Morowali. hlm. 86.